

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet giro” ini dapat penulis selesaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah disampaikan terimakasih yang takterhingga kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, SH., M.Hum, selaku ketua bagian hukum keperdataan.
2. Ibu Yenni Agustin MR, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing 1, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam perbaikan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam perbaikan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum, selaku Pembahas I, terimakasih atas waktu, saran dan evaluasi demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum, selaku Pembahas II, terima kasih atas waktu, saran dan evaluasi demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen-dosen Bagian Hukum Keperdataan khususnya untuk segala dedikasinya yang telah membantu penulis dalam proses pendidikan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan berbagai pihak pada umumnya.

Bandar Lampung, Nopember 2013

Agus Erliyanto